

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SMKN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 37, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 54003

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum di sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dan telah menerapkan badan layanan umum daerah, perlu diatur mengenai standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan bahwa bahwa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal sekolah menengah kejuruan negeri sehingga perlu memuat batasan minimal mengenai jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian layanan, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendikbud No. 32 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Pergub No. 165 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penyusunan, penetapan, penerapan, dan perencanaan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2023.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017.
- 68 hlm.